



KONSTRUKSI MASLAHAH DALAM SISTEM PEWARISAN *HARATO PUSAKO TINGGI* MINANGKABAU PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

Muhammad Ilham¹, Nanda Rasyidah², Abd. Rouf³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,3}

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu²

mmhdilhamm0223@gmail.com¹, nandarasyidah99@gmail.com², abd.rouf1208@uin-malang.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published : 30 Aug 2026

Keywords

Maslahah, Harato Pusako Tinggi, Minangkabau, Maqāsid Al-Syarī'ah, Hukum adat.

Maslahah, Harato Pusako Tinggi, Minangkabau, Maqāsid Al-Sharī'ah, Customary Law.



© Author(s) 2026

This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi masalah dalam sistem pewarisan harato pusako tinggi masyarakat Minangkabau dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem pewarisan adat tersebut membangun nilai kemaslahatan serta relevansinya dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah, melalui penelaahan terhadap literatur hukum Islam, hukum adat Minangkabau, serta kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan harato pusako tinggi memiliki karakter kepemilikan komunal yang tidak berorientasi pada pembagian individual, melainkan pada keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan genealogis masyarakat adat. Sistem ini terbukti mengandung berbagai dimensi kemaslahatan, seperti perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Dengan demikian, pusako tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas dan keberlanjutan komunitas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem pewarisan harato pusako tinggi tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan merupakan bentuk aktualisasi nilai masalah yang selaras dengan tujuan Maqāsid al-Syarī'ah dalam konteks masyarakat adat Minangkabau.

This study aims to analyze the construction of maslahah within the inheritance system of harato pusako tinggi in Minangkabau society from the perspective of Maqāsid al-Sharī'ah. The main objective is to explain how this customary inheritance system embodies the value of public benefit and its relevance to the objectives of Islamic law. The research employs a normative legal method with a conceptual approach and Maqāsid al-Sharī'ah framework, based on the analysis of Islamic legal literature, Minangkabau customary law, and relevant academic studies. The findings indicate that the pusako tinggi inheritance system is characterized by communal ownership, which is not oriented toward individual distribution but rather toward the sustainability of social, economic, and genealogical functions of the community. It reflects multiple dimensions of maslahah, including the protection of religion (*hifz al-dīn*), life (*hifz al-nafs*), lineage (*hifz al-nasl*), property (*hifz al-māl*), and intellect (*hifz al-'aql*). Thus, pusako tinggi functions not only as a customary institution but also as a social mechanism that maintains communal stability.

and continuity. The study concludes that the inheritance system of harato pusako tinggi does not contradict Islamic principles but rather represents a contextual realization of maslahah aligned with the objectives of Maqāsid al-Sharī'ah within the Minangkabau customary context.

PENDAHULUAN

Problem metodologis dalam studi hukum waris Islam kontemporer terletak pada penggunaan pendekatan tekstual yang lebih berorientasi pada kesesuaian normatif dibandingkan evaluasi terhadap tujuan hukum. Konsekuensinya, sistem kewarisan yang tumbuh dari konstruksi sosial masyarakat lokal sering diposisikan secara simplifikatif sebagai praktik yang sesuai atau bertentangan dengan syariat.¹ Kecenderungan tersebut pada akhirnya menjadi problematik ketika dihadapkan oleh masyarakat yang memiliki konfigurasi hukum plural seperti Minangkabau, sebab eksistensi sistem pewarisan *harato pusako tinggi* menunjukkan bahwa legitimasi sosial suatu sistem hukum tidak selalu ditentukan oleh kesamaan dalam bentuk normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sistem tersebut dalam mempertahankan sistem keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan pendekatan yang penting dan mampu membaca hukum melalui orientasi dan kemanfaatannya, bukan semata-mata melalui struktur formalnya.

Perkembangan studi hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa adanya pergeseran pendekatan dari pembacaan normatif-formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada tujuan hukum.² Perspektif tersebut berkembang melalui Maqāsid al-Syarī'ah yang menempatkan hukum tidak semata sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Kerangka *maqashid* menjadi relevan dalam konteks masyarakat pluralistik karena memungkinkan praktik hukum yang lahir dari konstruksi sosial dan budaya lokal dianalisis melalui orientasi kemanfaatan, perlindungan dan tujuan yang ingin diwujudkan bukan melalui kesesuaian formal terhadap teks hukum.

Penggunaan perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dalam penelitian mengenai sistem pewarisan *harato pusako tinggi* menjadi penting karena karakter pewarisan adat Minangkabau dibangun di atas struktur sosial yang berbeda dengan konstruksi kewarisan Islam normatif. Posisi tersebut menyebabkan pembacaan yang hanya berorientasi pada aspek legal formal berpotensi dapat menghasilkan kesimpulan yang reduktif terhadap realitas sosial masyarakat adat. Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah menawarkan ruang analisis yang lebih luas untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum bekerja, dipertahankan, dan memperoleh legitimasi sosial melalui orientasi maslahat yang dikandungnya.

¹ Lalu Hendri Nuriskandar, "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, No. 1 (2026): 1–15, <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/854>.

² Agam Ibnu Asa Dan Shidarta Shidarta, "The Philosophy Of Law As A Gateway To Understanding Law," *Reformasi Hukum* 29, No. 3 (Desember 2025), <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>.

Pada konteks pewarisan adat di Minangkabau, Maqāsid al-Syarī'ah menjadi relevan karena struktur *harato pusako tinggi* tidak dibangun untuk tujuan distribusi individual, melainkan mempertahankan keberlangsungan aset kolektif masyarakat adat. Sistem tersebut beroperasi melalui prinsip bahwa tanah, *rumah gadang*, dan aset *pusako* tidak dipahami sebagai objek kepemilikan personal, melainkan sumber daya komunal yang harus dipertahankan agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Karakter ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*), khususnya dalam dimensi preservasi aset, pencegahan fragmentasi waris dan keberlangsungan sumber ekonomi komunitas. Penelitian lain menunjukkan bahwa fungsi utama *pusako tinggi* justru terletak pada kemampuan menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat adat melalui model kepemilikan komunal yang relatif stabil.³

Pembacaan terhadap *hifz al-māl* dalam konteks *pusako tinggi* tidak dapat dibatasi pada perlindungan kepemilikan individual sebagaimana dipahami dalam diskursus fikih klasik. Perkembangan maqāsid kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan harta mencakup dimensi yang luas berupa pengelolaan, distribusi, pemanfaatan dan keberlanjutan aset demi tercapainya kemaslahatan kolektif. Perspektif ini memperlihatkan bahwa sistem pewarisan komunal dipahami sebagai mekanisme proteksi ekonomi yang kemudian diarahkan untuk mengurangi kerentanan sosial akibat hilangnya sumber daya keluarga dan komunitas.⁴ Dengan demikian, orientasi *hifz al-māl* dalam *pusako tinggi* tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan aset, tetapi juga mempertahankan fungsi sosial-ekonomi yang melekat pada aset tersebut.

Persinggungan Maqāsid al-Syarī'ah dengan *harato pusako tinggi* tampak pada dimensi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Pewarisan melalui garis maternal dalam masyarakat Minangkabau tidak sekadar menentukan siapa yang memperoleh hak terhadap harta pusaka, tetapi juga membentuk mekanisme reproduksi sosial yang menjaga keberlangsungan struktur keturunan, identitas kaum, serta sistem tanggung jawab kolektif. Penelitian mengenai institusionalisasi *maqashid* dalam sistem kewarisan Minangkabau menunjukkan bahwa pemanfaatan harta waris secara kolektif orientasi kemaslahatan yang lebih luas dibanding penggunaan individual karena berkaitan dengan keberlanjutan komunitas dan perlindungan struktur sosial masyarakat adat.⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa *hifz al-nasl* dalam konteks *pusako tinggi* bekerja tidak hanya pada tingkat biologis, tetapi juga pada tingkat sosial dan kelembagaan.

³ Supardi, Yulia Mirwati, Dan Rahmides Utami, "Eksistensi Tanah Pusako Dalam Kontestasi Politik Agraria: Kajian Kritis Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat Minangkabau," *Unes Journal Of Swara Justisia* 9, No. 4 (Januari 2026): 746–63, <https://doi.org/10.31933/40tzk403>.

⁴ Dewi Enggriyeni Dan Dayu Medina, "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional," *Nagari Law Review* 8, No. 2 (Desember 2024): 245, <https://doi.org/10.25077/Nalrev.V.8.I.2.P.245-260.2024>.

⁵ Yulia Putri dan Zul Efendi, "Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 34–44, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9379>.

Dimensi lain yang sering luput dari pembahasan mengenai *pusako tinggi* adalah keterhubungannya dengan stabilitas sosial masyarakat adat. Keberadaan aset *pusako* berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan hubungan genealogis, struktur otoritas adat, pola tanggung jawab mamak terhadap kemanakan, hingga keberlangsungan rumah tangga komunal. Hilangnya *pusako tinggi* dalam banyak kasus tidak hanya menyebabkan perubahan pola kepemilikan, tetapi juga berpotensi menghasilkan transformasi struktur sosial masyarakat Minangkabau itu sendiri.⁶ Penelitian mengenai perubahan sistem *pusako tinggi* menunjukkan bahwa pergeseran dari pola komunal menuju individualisasi aset menghasilkan konsekuensi yang luas terhadap sistem sosial adat yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Minangkabau.

Kajian mengenai hubungan Maqāsid al-Syarī'ah dan *harato pusako tinggi* masih menunjukkan kecenderungan yang fragmentaris. Penelitian sebelumnya menempatkan maqāsid sebagai instrumen legitimasi terhadap praktik adat atau hanya memfokuskan pembahasan pada satu dimensi maqāsid tertentu seperti perlindungan harta.⁷ Ruang akademik mengenai bagaimana berbagai dimensi maqāsid bekerja secara simultan dalam membentuk konstruksi masalah sistem pewarisan *pusako tinggi* masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai konstruksi masalah dalam pewarisan *harato pusako tinggi* tidak hanya dianggap penting untuk menjelaskan keberlangsungan sistem adat, tetapi juga penting untuk memperluas cara memahami Maqāsid al-Syarī'ah sebagai kerangka analitis dalam masyarakat hukum pluralistik.

Meskipun kajian mengenai sistem pewarisan Minangkabau telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus upaya menjelaskan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, konflik normatif antara sistem matrilineal pewarisan Islam, maupun dinamika transformasi hukum waris adat dalam masyarakat modern. Sementara itu, kajian yang secara khusus berupaya membangun konstruksi teoritik mengenai bentuk-bentuk masalah yang bekerja dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* melalui perspektif Maqāsid al-Syarī'ah masih relatif terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-analitis.⁸ Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada orientasi penelitian yang berupaya mengkaji konstruksi masalah dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* melalui analisis terhadap norma, konsep, serta argumentasi hukum Islam dan hukum adat Minangkabau. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif sehingga fokus kajian

⁶ Azhari Akmal Tarigan dan Jufri Naldo, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

⁷ Muhamad Fikri dkk., "Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3887>.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 10.

tidak diarahkan untuk menjelaskan perilaku sosial masyarakat, melainkan untuk menganalisis bagaimana suatu konsep hukum dibangun, dipahami, dan memperoleh legitimasi secara normatif. Perspektif tersebut relevan karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur praktik empiris pewarisan, melainkan mengkaji konstruksi kemaslahatan dalam sistem pewarisan adat melalui perspektif Maqāsid al-Syarī'ah.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan *masalah*, Maqāsid al-Syarī'ah, hukum kewarisan Islam, serta konsep *harato pusako tinggi* dalam sistem adat Minangkabau. Penggunaan pendekatan konseptual menjadi penting karena penelitian ini berorientasi pada pembentukan argumentasi hukum melalui pemahaman terhadap doktrin, teori, serta konsep yang berkembang dalam literatur hukum Islam dan hukum adat. Pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah digunakan sebagai perangkat analitis untuk mengidentifikasi orientasi kemaslahatan yang terkandung dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* dengan menempatkan maqāsid sebagai instrumen evaluasi terhadap tujuan dan fungsi sosial suatu sistem hukum. Penggunaan pendekatan maqāsid memungkinkan penelitian bergerak melampaui pembacaan tekstual menuju analisis terhadap tujuan substantif hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi sumber hukum Islam yang berkaitan dengan kewarisan, karya klasik dan kontemporer mengenai Maqāsid al-Syarī'ah serta literatur yang membahas sistem pewarisan adat Minangkabau. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewarisan adat, masalah, dan *maqashid syari'ah*. Penggunaan bahan hukum sekunder dilakukan untuk membangun argumentasi akademik, menemukan *research gap*, serta memperkuat konstruksi teoritik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah digunakan untuk membantu penelusuran konsep dan terminologi penelitian. Penempatan bahan hukum dalam struktur tersebut bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan *Harato Pusako Tinggi* Minangkabau

Harato pusako tinggi merupakan institusi adat yang menempati posisi sentral dalam konstruksi sosial masyarakat Minangkabau. Kedudukannya tidak hanya dipahami sebagai harta peninggalan yang diwariskan antargenerasi, melainkan juga sebagai instrumen yang menjaga keberlangsungan struktur sosial masyarakat matrilineal. Keberadaan *pusako tinggi* membentuk hubungan yang erat antara tanah, keluarga, serta identitas kaum sehingga kepemilikan terhadap harta tidak dapat dilepaskan dari dimensi

sosial yang melingkupinya.⁹ Struktur tersebut menghasilkan konsepsi bahwa pusaka tidak semata memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang berkaitan dengan keberlangsungan eksistensi kelompok sosial dalam masyarakat adat.

Karakteristik utama *harato pusako tinggi* terletak pada bentuk kepemilikannya yang bersifat kolektif. Rumah *gadang*, tanah ulayat, sawah, ladang, maupun berbagai bentuk aset komunal lainnya ditempatkan sebagai milik bersama kaum yang penggunaannya diarahkan untuk kepentingan generasi yang terus berlanjut. Pola kepemilikan tersebut menciptakan konsekuensi berupa terbatasnya tindakan individual terhadap objek pusaka karena keberadaan harta diposisikan sebagai instrumen keberlanjutan sosial. Penelitian mengenai *communal property* masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa sistem kepemilikan kolektif berfungsi mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas hubungan antar anggota komunitas.¹⁰

Struktur kolektivitas tersebut menghasilkan konstruksi hak yang berbeda dengan sistem kepemilikan individual. Anggota kaum memiliki keterikatan terhadap pusaka meskipun tidak seluruhnya memperoleh hak penguasaan langsung.¹¹ Hubungan antara hak pemanfaatan, hak pengelolaan, serta kewajiban menjaga keberlangsungan aset menciptakan sistem hukum adat yang menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan individual. Posisi *pusako tinggi* sebagai *communal property* memperlihatkan bahwa orientasi pewarisan tidak diarahkan pada perpindahan kepemilikan personal, tetapi pada upaya mempertahankan fungsi sosial harta agar tetap dapat dimanfaatkan lintas generasi.

Pewarisan *harato pusako tinggi* berlangsung melalui struktur kekerabatan matrilineal yang menjadikan garis ibu sebagai jalur utama pewarisan. Sistem tersebut menempatkan perempuan sebagai pusat keberlanjutan kaum karena garis keturunan ditentukan berdasarkan hubungan maternal. Kedudukan perempuan dalam pewarisan pusaka tidak sekadar berkaitan dengan status penerima warisan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan identitas sosial komunitas. Hubungan antara perempuan, keturunan, dan pusaka menciptakan struktur sosial yang mempertahankan kesinambungan kaum melalui transmisi aset secara turun-temurun.¹² Kajian mengenai kewarisan matrilineal menunjukkan bahwa orientasi utama sistem tersebut terletak pada keberlanjutan komunitas dibandingkan sekadar distribusi harta.

⁹ Faridz Afdillah Dkk., "Harta Pusaka Tinggi Oleh Perseorangan Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (2024): 942.

¹⁰ Hafidz Akbar Choirul Aulad Dan Teguh Dwi Cahyadi, *Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau*, 3 (2025): 3603.

¹¹ Jake S. Brooker, Edwin J. C. Van Leeuwen, Dan Zanna Clay, "Social Structure As A Form Of Collective Intelligence: A New Framework," *Royal Society Publishing Journal*, Advance Online Publication, 2026, 4 <https://doi.org/10.1098/Rstb.2024.0443>.

¹² Sri Agustina Dkk., "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau," *Jurnal Genesis Indonesia* 4, No. 02 (Juni 2025): 136, <https://doi.org/10.56741/Jgi.V4i02.1008>.

Peran laki-laki dalam struktur *pusako tinggi* tetap memiliki posisi penting melalui keberadaan mamak sebagai pengelola kaum. Mamak tidak diposisikan sebagai pemilik harta, melainkan sebagai representasi otoritas sosial yang bertanggung jawab menjaga, mengelola, serta memastikan keberlangsungan pemanfaatan aset bagi anggota kaum.¹³ Hubungan antara mamak dan kemenakan membentuk struktur sosial yang menjadikan pengelolaan harta berada dalam ruang kolektif sehingga keputusan mengenai pusaka tidak dapat dilakukan secara personal. Sistem tersebut memperlihatkan bahwa distribusi kewenangan dalam masyarakat Minangkabau dibangun melalui mekanisme keseimbangan antara otoritas sosial dan keberlanjutan genealogis.

Keberadaan kaum sebagai institusi sosial memperkuat posisi *pusako tinggi* sebagai mekanisme reproduksi sosial masyarakat adat. Kaum tidak hanya berfungsi sebagai unit genealogis, tetapi juga sebagai institusi ekonomi, perlindungan sosial, serta representasi identitas komunal. Hubungan antara pusaka dan kaum menciptakan keterikatan yang menjadikan konflik pewarisan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada integritas sosial kelompok secara keseluruhan. Sistem pewarisan tersebut menghasilkan bentuk solidaritas internal yang memungkinkan anggota komunitas mempertahankan hubungan sosial melalui keberadaan aset bersama.¹⁴

Dimensi filosofis dari *pusako tinggi* memperlihatkan bahwa orientasi utama sistem pewarisan adat Minangkabau terletak pada keberlanjutan kaum. Keberadaan pusaka memungkinkan generasi berikutnya tetap memiliki hubungan dengan rumah *gadang*, tanah ulayat, serta identitas kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Hilangnya pusaka sering dipandang sebagai hilangnya eksistensi sosial komunitas karena aset tersebut berfungsi sebagai simbol keberadaan kaum dalam ruang sosial masyarakat Minangkabau. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pewarisan *pusako tinggi* lebih dekat pada konsep mempertahankan komunitas dibandingkan sekadar mempertahankan kekayaan material.¹⁵

Aspek perlindungan ekonomi juga melekat kuat dalam filosofi *pusako tinggi*. Kepemilikan kolektif terhadap aset produktif menciptakan mekanisme perlindungan terhadap fragmentasi kepemilikan yang melemahkan kapasitas ekonomi anggota kaum. Struktur tersebut menghasilkan jaring pengaman sosial yang memungkinkan anggota komunitas memperoleh dukungan ekonomi ketika menghadapi kondisi tertentu.¹⁶

¹³ Nalardi, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) SEMARANG, 2024). 74

¹⁴ Furziah Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan Dan Solusi," *Islamitsch Familierecht Journal* 4, No. 2 (November 2023): 112, <https://doi.org/10.32923/Ifj.V4i2.3953>.

¹⁵ Hannana Fitria, "Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan Dengan Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah," *Jurnal Dialektika Hukum* 7, No. 1 (2025), 69.

¹⁶ Silvi Asna Prestianawati Dkk., *Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan*, 1 Ed. (Depok: Rajawali Press, 2025), 25.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *harato pusako tinggi* tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme distribusi warisan. Sistem ini membentuk struktur sosial yang menghubungkan kepemilikan harta, identitas, perlindungan ekonomi, serta keberlanjutan komunitas ke dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Posisi *pusako tinggi* sebagai institusi sosial sekaligus institusi hukum adat menciptakan ruang analisis yang lebih luas mengenai bagaimana sistem tersebut dapat dipahami sebagai bentuk konstruksi kemaslahatan dalam masyarakat Minangkabau.

Konstruksi Masalah Dalam Pewarisan *Harato Pusako Tinggi*

Kajian mengenai masalah dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* tidak dapat dilepaskan dari karakter kolektif yang melekat pada struktur kepemilikan adat Minangkabau. Konsep masalah dalam tradisi hukum Islam dipahami sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa suatu sistem sosial tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk normatif formalnya, tetapi juga melalui kemampuan sistem tersebut menghasilkan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Posisi *pusako tinggi* sebagai aset komunal memperlihatkan adanya orientasi keberlanjutan sosial yang tidak semata diarahkan pada distribusi kepemilikan, tetapi juga pada upaya mempertahankan keseimbangan sosial dalam komunitas adat.¹⁷

Dimensi kemaslahatan dalam sistem *pusako tinggi* terlihat dari kemampuan menciptakan perlindungan ekonomi kolektif bagi anggota kaum. Kepemilikan bersama terhadap aset produktif memungkinkan anggota komunitas memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa harus kehilangan hubungan dengan aset yang diwariskan secara turun-temurun. Struktur tersebut menghasilkan bentuk perlindungan sosial yang mengurangi risiko kehilangan sumber penghidupan akibat fragmentasi kepemilikan individual. Penelitian mengenai communal property masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa keberadaan pusaka kolektif memiliki kontribusi signifikan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi komunitas, terutama pada kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi modern.¹⁸

Karakter kolektif dalam sistem *pusako tinggi* juga menghasilkan mekanisme pencegahan terhadap konsentrasi kepemilikan pada individu tertentu. Distribusi aset yang tetap berada dalam penguasaan kaum menciptakan pola pemerataan manfaat yang lebih luas dibandingkan sistem kepemilikan individual. Situasi ini memperlihatkan bahwa orientasi utama pewarisan *pusako tinggi* tidak terletak pada akumulasi kekayaan personal, tetapi pada keberlanjutan manfaat yang dapat

¹⁷ Raja Ritonga, "The Dynamics Of Islamic Inheritance In Indonesia Between Sharia And Social Realities," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13 (2024): 34–36, <https://doi.org/10.30651/Mqs.V13i1.22583>.

¹⁸ Irawati dkk., "The Customary Law of the Communal Property and Sustainability in Coping with the Economic Impact of Covid-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (Januari 2024): 4–8, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2548>.

dinikmati secara kolektif.¹⁹ Perspektif masalah memandang kondisi demikian sebagai bentuk penjagaan terhadap kemanfaatan umum karena keberadaan harta tidak berhenti pada kepentingan individual semata.

Aspek kemaslahatan juga muncul melalui fungsi *pusako tinggi* dalam menjaga keberlangsungan sosial kaum. Sistem pewarisan matrilineal menghasilkan hubungan yang kuat antara keberadaan aset dan keberlangsungan struktur sosial masyarakat adat. Tanah ulayat, rumah *gadang*, serta berbagai bentuk pusaka lainnya berfungsi sebagai titik temu yang mempertahankan keterikatan antar anggota kaum meskipun mengalami mobilitas sosial maupun geografis. Fungsi integratif tersebut menciptakan solidaritas sosial yang memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi perubahan sosial. Penelitian mengenai sistem kewarisan Minangkabau memperlihatkan bahwa keberadaan *pusako tinggi* berperan sebagai instrumen reproduksi sosial yang memungkinkan identitas komunitas tetap bertahan lintas generasi.²⁰

Keberlangsungan sosial yang dihasilkan oleh sistem *pusako tinggi* juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap perempuan dalam struktur masyarakat matrilineal. Posisi perempuan sebagai pusat transmisi garis keturunan menghasilkan hubungan langsung antara keberlanjutan aset dan perlindungan sosial terhadap perempuan. Sistem tersebut menciptakan mekanisme yang memastikan perempuan tetap memiliki akses terhadap sumber ekonomi keluarga meskipun mengalami perubahan status sosial, perkawinan, maupun kondisi ekonomi tertentu.

Perlindungan terhadap kaum perempuan dalam sistem *pusako tinggi* tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberian hak atas aset, melainkan juga sebagai upaya mempertahankan stabilitas sosial komunitas. Perempuan berfungsi sebagai pusat keberlanjutan *harato pusako tinggi* sehingga akses perempuan terhadap pusaka memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan kaum secara keseluruhan. Hubungan antara perempuan, keturunan dan pusaka menghasilkan bentuk masalah yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif.²¹ Struktur kepemilikan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kemanfaatan dalam sistem *pusako tinggi* dibangun melalui hubungan sosial yang saling berkaitan satu sama lain.

Diskursus mengenai masalah dalam *pusako tinggi* juga memunculkan persoalan mengenai hubungan antara kepentingan individual dan kepentingan kolektif. Sistem kewarisan Islam secara umum menempatkan distribusi warisan sebagai hak individual yang diberikan kepada ahli waris tertentu.

¹⁹ Ernawati Ernawati Dan Erwan Baharudin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau," *Lex Jurnalica* 14, No. 3 (2017): 198.

²⁰ Hamda Sulfinadia dkk., "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau," *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 5–7, <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>.

²¹ Selfia Marlina dan Endri Yenti, "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Desember 2023): 132–35, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1269>.

Sistem *pusako tinggi* mempertahankan pola kepemilikan komunal yang membatasi distribusi individual demi menjaga keberlangsungan komunitas. Perbedaan ini menciptakan ruang analisis mengenai bentuk kemanfaatan yang sebenarnya hendak diwujudkan melalui sistem kewarisan. Perspektif masalah tidak selalu mengarahkan pada dominasi kepentingan individual maupun kolektif secara mutlak, tetapi mempertimbangkan bentuk kemanfaatan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.²²

Konstruksi masalah dalam sistem pewarisan *harato pusako tinggi* memperlihatkan bahwa kemanfaatan yang dibangun tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Sistem tersebut menghasilkan perlindungan sosial, keberlanjutan komunitas, pemerataan manfaat, perlindungan perempuan, serta menjaga hubungan kekerabatan yang menjadi fondasi masyarakat Minangkabau. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *pusako tinggi* dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berupaya mempertahankan kemanfaatan jangka panjang melalui institusi hukum adat. Ruang analisis tersebut membuka kemungkinan untuk menempatkan sistem pewarisan *pusako tinggi* sebagai bentuk realisasi masalah yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui perspektif maqashid syari'ah.

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah Terhadap Sistem Pewarisan *Harato Pusako Tinggi*

Penafsiran Maqāsid al-Syarī'ah terhadap sistem pewarisan *harato pusako tinggi* memerlukan pendekatan yang tidak berhenti pada persoalan legalitas formal distribusi warisan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui keberadaan sistem sosial tersebut. Maqāsid al-Syarī'ah pada dasarnya dikonstruksikan untuk memahami bagaimana hukum Islam bekerja dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui perlindungan terhadap unsur-unsur fundamental kehidupan manusia. Perspektif tersebut menghasilkan ruang analisis yang lebih luas karena suatu sistem hukum tidak semata dinilai dari bentuk normatif tekstualnya, tetapi juga melalui kemampuan sistem tersebut menghasilkan kebermanfaatan sosial yang nyata. Posisi *harato pusako tinggi* sebagai institusi adat yang hidup dalam masyarakat muslim membuka ruang untuk menilai apakah sistem tersebut memiliki korespondensi terhadap tujuan-tujuan fundamental syariat.

Pembacaan maqāsid terhadap *pusako tinggi* dapat dimulai melalui perspektif *Ḥifz al-dīn* atau perlindungan terhadap agama. Perlindungan agama dalam maqāsid tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan sosial yang memungkinkan nilai-nilai agama tetap hidup dan diwariskan. Struktur sosial masyarakat Minangkabau memperlihatkan bahwa keberadaan kaum, rumah *gadang* dan jaringan adat tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya transmisi nilai keagamaan antar generasi. Filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara keberlangsungan struktur adat dan keberlangsungan kehidupan keagamaan

²² Ritonga, "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities," 37–39.

masyarakat.²³ Struktur pewarisan *pusako tinggi* yang menjaga eksistensi kaum secara tidak langsung juga mempertahankan ruang sosial tempat berlangsungnya internalisasi nilai Islam.

Keberlangsungan komunitas yang dipertahankan melalui pewarisan *pusako tinggi* menghasilkan stabilitas sosial yang memungkinkan proses reproduksi nilai agama berlangsung secara terus-menerus. Rumah *gadang* sebagai bagian dari pusaka tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berlangsungnya pendidikan informal, pembentukan identitas, serta transmisi norma adat dan agama. Hilangnya pusaka dalam banyak konteks adat sering dipandang bukan hanya sebagai kehilangan aset material, tetapi juga hilangnya ruang sosial yang menopang keberlangsungan identitas komunitas. Perspektif *Ḥifẓ al-dīn* memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap agama dalam konteks masyarakat adat tidak selalu diwujudkan melalui instrumen legal formal, tetapi juga melalui pemeliharaan institusi sosial yang menopang kehidupan religius masyarakat.²⁴

Dimensi berikutnya berkaitan dengan *Ḥifẓ al-nafs* atau perlindungan terhadap kehidupan manusia. Sistem kepemilikan kolektif dalam pusako tinggi menghasilkan mekanisme perlindungan sosial yang memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keberlangsungan hidup anggota kaum. Tanah ulayat, sawah, rumah gadang, dan aset produktif lainnya berfungsi sebagai sumber ekonomi yang dapat diakses oleh anggota komunitas ketika menghadapi kesulitan ekonomi maupun perubahan sosial. Struktur kolektif tersebut menghasilkan bentuk jaring pengaman sosial yang mengurangi risiko marginalisasi ekonomi karena keberadaan individu tetap terhubung dengan sumber daya kolektif kaum.²⁵

Perlindungan terhadap kehidupan dalam konteks *Ḥifẓ al-nafs* tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan biologis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem sosial menyediakan kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat. *Pusako tinggi* menghasilkan sistem distribusi manfaat yang memungkinkan anggota kaum tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi individual. Keberadaan aset kolektif menciptakan bentuk solidaritas sosial yang mengurangi potensi eksklusi ekonomi dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap perubahan sosial.²⁶ Sistem tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama *pusako tinggi* bukan akumulasi kekayaan, tetapi menjaga keberlangsungan kehidupan kolektif masyarakat.

Aspek yang paling dominan dalam sistem pewarisan matrilineal berkaitan dengan *Ḥifẓ al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Karakter matrilineal masyarakat Minangkabau menjadikan

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008), 5–8.

²⁴ Marlina dan Yenti, “Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau,” 132–136.

²⁵ Irawati dkk., “The Customary Law of the Communal Property and Sustainability in Coping with the Economic Impact of Covid-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia,” 5–8.

²⁶ Mairul dan Azriadi, “Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi Terhadap Perlindungan Anak Korban Penelantaran Rumah Tangga Dalam Konsep Adat Minangkabau Dan Hukum Islam,” *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023): 176, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7743>.

perempuan sebagai pusat transmisi keturunan sehingga keberlangsungan pusaka memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan garis keturunan kaum. Sistem pewarisan *pusako tinggi* menjaga agar aset tetap berada dalam jalur yang sama sehingga identitas komunitas dapat dipertahankan lintas generasi. Perspektif *Hifz al-nasl* memperlihatkan bahwa perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan biologis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap struktur sosial yang memungkinkan generasi berikutnya mempertahankan identitas dan eksistensinya.²⁷

Posisi perempuan dalam sistem *pusako tinggi* memperlihatkan bahwa perlindungan keturunan dikonstruksikan melalui mekanisme sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat keberlanjutan komunitas. Sistem tersebut menciptakan hubungan langsung antara perlindungan perempuan, keberlanjutan keturunan, serta keberlangsungan komunitas adat. Keberadaan pusaka yang diwariskan melalui garis perempuan menghasilkan bentuk perlindungan struktural terhadap risiko hilangnya identitas kekerabatan maupun hilangnya akses ekonomi bagi generasi berikutnya. Perspektif *Hifz al-nasl* menunjukkan bahwa orientasi utama sistem pusako tinggi terletak pada mempertahankan kesinambungan sosial yang memungkinkan komunitas tetap bertahan dalam jangka panjang.²⁸

Pembacaan terhadap *Hifz al-māl* menghasilkan argumentasi yang sangat penting dalam memahami legitimasi sosial sistem *pusako tinggi*. Perlindungan terhadap harta dalam Maqāsid tidak berhenti pada pengakuan kepemilikan individual, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekonomi dari harta tersebut. Struktur kolektif *pusako tinggi* menciptakan mekanisme yang membatasi fragmentasi kepemilikan melalui distribusi individual yang berlebihan. Tanah dan aset produktif dipertahankan dalam penguasaan kaum sehingga manfaat ekonominya dapat terus berlangsung lintas generasi.²⁹ Pembatasan terhadap penjualan atau pemindahan aset pusaka menghasilkan mekanisme perlindungan terhadap hilangnya sumber daya produktif komunitas.

Karakter kolektif dalam sistem *pusako tinggi* juga menghasilkan perlindungan terhadap konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Distribusi manfaat yang bersifat komunal memperlihatkan bahwa orientasi sistem tidak diarahkan pada akumulasi individual, tetapi pada keberlanjutan manfaat bersama. Perspektif *Hifz al-māl* memandang perlindungan harta sebagai upaya menjaga kebermanfaatan ekonomi agar tetap dapat dirasakan oleh manusia secara berkelanjutan. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem *pusako tinggi* memiliki orientasi ekonomi yang selaras dengan tujuan perlindungan harta dalam Maqāsid al-Syarī'ah.

²⁷ Bunga Gracella Ardimay dan Bob Alfiandi, "Eksplorasi Pengetahuan Generasi Z Mengenai Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi Di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam," *Widya Bhumi* 5, no. 1 (2025): 43, <https://doi.org/10.31292/wb.v5i1.231>.

²⁸ Ellies Sukmawati, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (Juni 2019): 12–26, <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>.

²⁹ Fanghao Chen, Yibo Zuo, dan Denggao Long, "The Economic Welfare Impacts of Transnational Clan Networks: Evidence from Transnational Clan Genealogies," preprint, SSRN, 2024, 47–48 <https://doi.org/10.2139/ssrn.5057157>.

Dimensi terakhir berkaitan dengan *Ḥifz al-‘Aql* atau perlindungan terhadap akal. Sistem pengelolaan *pusako tinggi* menghasilkan struktur sosial yang dibangun melalui musyawarah, konsultasi, dan pengambilan keputusan kolektif. Hubungan antara mamak, penghulu, dan anggota kaum menciptakan mekanisme deliberatif yang menempatkan pertimbangan rasional sebagai dasar pengelolaan aset bersama.³⁰ Proses tersebut menghasilkan budaya sosial yang mendorong penggunaan pertimbangan kolektif dibandingkan keputusan individual yang berpotensi merugikan komunitas.

Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, *ḥifz al-‘aql* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dari hal-hal yang merusak fungsi intelektual individu, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas berupa pelestarian kapasitas berpikir kolektif melalui struktur sosial yang memungkinkan berkembangnya pengetahuan. Dalam konteks sistem pewarisan *harato pusako tinggi* masyarakat Minangkabau, perlindungan akal terejawantah melalui keberadaan institusi adat seperti kaum, mamak, dan rumah gadang yang berfungsi sebagai ruang transmisi nilai, norma, dan pengetahuan lintas generasi. Rumah gadang tidak sekadar menjadi aset fisik, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan informal yang membentuk pola pikir, etika sosial, serta pemahaman adat berbasis konsensus budaya dan nilai keagamaan. Dengan demikian, akal dalam kerangka ini tidak diposisikan secara individualistik, melainkan sebagai entitas sosial yang berkembang melalui interaksi, pembelajaran kolektif, dan internalisasi nilai dalam struktur adat yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, mekanisme musyawarah dalam pengelolaan *pusako tinggi* mencerminkan adanya rasionalitas kolektif yang menjadi bagian dari perlindungan akal dalam arti substantif. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan mamak, penghulu, dan anggota kaum menunjukkan bahwa penalaran tidak bersifat individual, melainkan dibangun melalui dialog sosial yang mengedepankan pertimbangan kemaslahatan bersama. Literatur maqāsid kontemporer menegaskan bahwa perlindungan akal juga berkaitan dengan kemampuan suatu sistem sosial dalam menjaga stabilitas epistemik masyarakat, termasuk mencegah konflik destruktif yang dapat merusak kohesi sosial dan fungsi berpikir kolektif. Maka, sistem *pusako tinggi* dapat dipahami sebagai mekanisme yang tidak hanya menjaga keberlanjutan aset material, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan rasionalitas sosial masyarakat Minangkabau secara berkelanjutan.

Perlindungan terhadap akal dalam Maqāsid juga berkaitan dengan kemampuan sistem sosial menciptakan stabilitas yang memungkinkan manusia mengembangkan kapasitas intelektual dan sosialnya. Konflik kepemilikan yang tidak terkendali sering menghasilkan disintegrasi sosial yang berdampak pada rusaknya hubungan komunitas. Sistem *pusako tinggi* menciptakan mekanisme pengelolaan kolektif yang bertujuan mengurangi konflik destruktif melalui konsensus sosial. Struktur

³⁰ Mislina dan Komarudin Sassi, "Eksplorasi Dimensi-Dimensi Al-Qur'an Dalam *Ḥifdz Al-Aql* (Analisis Tematik Al-Isra' Ayat 9)," *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (Agustus 2025), <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/3143>.

tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan *pusako* tidak hanya mempertahankan aset material, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang menopang rasionalitas kolektif masyarakat.

Keseluruhan analisis tersebut memperlihatkan bahwa sistem pewarisan *harato pusako tinggi* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk pertentangan antara adat dan syariat. Orientasi perlindungan terhadap agama, kehidupan, keturunan, harta, dan akal memperlihatkan adanya korespondensi substantif antara sistem pewarisan adat dengan tujuan hukum Islam. Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah menghasilkan pembacaan bahwa *pusako tinggi* merupakan bentuk lokal dari konstruksi kemaslahatan yang berkembang melalui pengalaman historis masyarakat Minangkabau. Analisis tersebut menunjukkan bahwa keberadaan adat tidak selalu berada dalam posisi yang berlawanan dengan syariat, tetapi dapat dipahami sebagai instrumen sosial yang berfungsi merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam konteks masyarakat tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pewarisan *harato pusako tinggi* pada masyarakat Minangkabau merupakan suatu konstruksi sosial yang tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, melainkan sebagai institusi adat yang memiliki orientasi kuat terhadap keberlanjutan kehidupan komunal. Sistem ini dibangun atas prinsip kepemilikan kolektif yang menempatkan harta pusaka sebagai aset bersama kaum yang diwariskan secara matrilineal, sehingga fungsi utamanya bukan pada perpindahan kepemilikan individual, tetapi pada pemeliharaan keberlangsungan identitas kekerabatan, stabilitas sosial, serta ketahanan ekonomi masyarakat adat.

Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, praktik pewarisan *harato pusako tinggi* menunjukkan adanya korespondensi substantif dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, dan ḥifẓ al-‘aql. Seluruh dimensi tersebut tercermin dalam fungsi *pusako tinggi* yang menjaga keberlangsungan nilai keagamaan, perlindungan kehidupan, kesinambungan keturunan, pemerataan manfaat ekonomi, serta penguatan rasionalitas sosial melalui mekanisme musyawarah dalam pengelolaan aset.

Demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem pewarisan *harato pusako tinggi* bukan merupakan entitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqāsid al-Syarī'ah, melainkan sebagai bentuk aktualisasi nilai kemaslahatan yang lahir dari konteks sosial-budaya masyarakat Minangkabau. Sistem ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam bentuk yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari ekspresi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdillah, Faridz, Yefrizwati, Idha Aprilyana Sembiring, dan Marianne Magda Ketaren. "Harta Pusaka Tinggi oleh Perseorangan dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.BS)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (2024).
- Agustina, Sri, Lisna Sandora, Nabila, Kayyisa Hanifa, dan Alif Nabil Mubarak. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau." *Jurnal Genesis Indonesia* 4, no. 2 (2025): 135–47. <https://doi.org/10.56741/jgi.v4i02.1008>.
- Ardimay, Bunga Gracella, dan Bob Alfandi. "Eksplorasi Pengetahuan Generasi Z Mengenai Tradisi Pewarisan Tanah Pusako Tinggi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam." *Widya Bhumi* 5, no. 1 (2025): 39–53. <https://doi.org/10.31292/wb.v5i1.231>.
- Asa, Agam Ibnu, dan Shidarta Shidarta. "The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law." *Reformasi Hukum* 29, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i3.1284>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008.
- Aulad, Hafidz Akbar Choirul, dan Teguh Dwi Cahyadi. *Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris dalam Masyarakat Adat Minangkabau*. Vol. 3, 2025.
- Brooker, Jake S., Edwin J. C. van Leeuwen, dan Zanna Clay. "Social Structure as a Form of Collective Intelligence: A New Framework." *Royal Society Publishing Journal* (2026). <https://doi.org/10.1098/rstb.2024.0443>.
- Chen, Fanghao, Yibo Zuo, dan Denggao Long. "The Economic Welfare Impacts of Transnational Clan Networks: Evidence from Transnational Clan Genealogies." *Preprint*, SSRN, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5057157>.
- Enggriyeni, Dewi, dan Dayu Medina. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Hukum Internasional dan Nasional." *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2024): 245–60. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.245-260.2024>.
- Ernawati, Ernawati, dan Erwan Baharudin. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau." *Lex Jurnalica* 14, no. 3 (2017): 192–200.
- Fikri, Muhamad, M. Rifki Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, dan Hikmatullah. "Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Kritis Terhadap Praktik Masyarakat." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4759–74. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3887>.
- Fitria, Hannana. "Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau di Nagari Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh Dihubungkan dengan Falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah." *Jurnal Dialektika Hukum* 7, no. 1 (2025).
- Furziah, Furziah. "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi." *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 2 (2023): 100–117. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3953>.
- Irawati, Utang Suwaryo, Affan Sulaeman, dan Neneng Yani Yuningsih. "The Customary Law of the Communal Property and Sustainability in Coping with the Economic Impact of Covid-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2548. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2548>.
- Mairul, dan Azriadi. "Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi Terhadap Perlindungan Anak Korban Penelantaran Rumah Tangga dalam Konsep Adat Minangkabau dan Hukum Islam." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7743>.

- Marlina, Selfia, dan Endri Yenti. "Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1269>.
- Mislina, dan Komarudin Sassi. "Eksplorasi Dimensi-Dimensi Al-Qur'an dalam Hifdz Al-Aql (Analisis Tematik Al-Isra' Ayat 9)." *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 6, no. 3 (2025). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/3143>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nalardi. "Kedudukan Mamak Kepala Waris dan Kewenangannya dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat." Skripsi/Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, tanpa tahun.
- Nuriskandar, Lalu Hendri. "Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris di Lombok: Perspektif Keadilan Gender dan Syariah." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 6, no. 1 (2026): 1–15. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/854>.
- Prestianawati, Silvi Asna, Annaurah Kireina Akmal, Muhammad Fawwaz, dkk. *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2025.
- Putri, Yulia, dan Zul Efendi. "Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau dari Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025): 34–44. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9379>.
- Ritonga, Raja. "The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13 (2024). <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22583>.
- Sukmawati, Ellies. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2019): 12–26. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>.
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A'zizil Fadli, dan Amirulhakim bin Ahmad Nadzri. "Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau." *Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2026): 1–30. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>.
- Supardi, Yulia Mirwati, dan Rahmides Utami. "Eksistensi Tanah Pusako dalam Kontestasi Politik Agraria: Kajian Kritis Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat Minangkabau." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 746–63. <https://doi.org/10.31933/40tzk403>.
- Tarigan, Azhari Akmal, dan Jufri Naldo. *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.